



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0343/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 22 Juni 2016 M
17 Ramadan 1437 H

CERAI GUGAT

Penggugat : Yani binti Lalumai

Melawan

Tergugat : Dody Mulyadi bin Sadria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 0343/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Yani binti Lalumai, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer tempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi No. 181 E RT.003 RW. 001 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ma'ruf Akib,SH.,MH, dan Riyan Anugrah,SH, Advokat/Kuasa Hukum/Parelegal, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

melawan

Dody Mulyadi bin Sadria, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di : Jalan R. Suprpto RT.003 RW. 004 Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yangt berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0343/Pdt.G/2016/ PA.Kdi, tanggal 02 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi



P U T U S A N

Nomor: 004/Pdt.G/2016/PA.Kdl

10 Mei 2016

DEMI KEADILAN BERAKAR, SALAM KETUTUKAN YAMU MAHA DUA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menetapkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Yang pertama (tergugat) umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer tempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi No. 181 E RT.003 RW. 001 Kelurahan Kumbura Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

melawan

Dody Mulyadi bin Saadiah umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirawada tempat tinggal di : Jalan R. Supripto RT.003 RW. 004 Kelurahan Ariglow Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah menetapkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Juni 2016 yang didasarkan di Kopertarikan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Kdl tanggal 02 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2003, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

PA. Kendari, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konjunaga, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/III/2008 tanggal 06 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan selama 5 tahun dan selanjutnya membeli rumah BTN dengan cara mengangsur sampai hari ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : M. Ardiansyah Farel Hutomo, lahir tanggal 10 Oktober 2008;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, sering bertengkar;
5. Bahwa tergugat sering tidak membayar angsuran rumah yang di tempati bersama, sehingga Pegawai Bank BTN menempel sticker, "bahwa rumah ini dalam pengawasan Bank BTN"
6. Bahwa, bila tergugat marah-marah, menyampaikan kepada penggugat untuk bercerai serta menyuruh penggugat mencari laki-laki lain untuk menjadi suami penggugat;
7. Bahwa tergugat sudah tidak menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat dan anak kandung Penggugat/Tergugat, selama 1 (satu) tahun;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan;
9. Bahwa Tergugat, berulang kali pulang subuh dalam keadaan mabuk;
10. Bahwa tergugat sering membohongi anak Tergugat/Penggugat dan anak menagih janji kepada Tergugat dan tidak di tepati, anak menangis yang membuat mental anak kurang baik;
11. Bahwa penggugat dan tergugat telah berulang kali dimediasi/dinasehati oleh orang tua Penggugat untuk tidak mabuk dan marah-marah, namun Tergugat tetap tidak berubah;
12. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan ;

Hal. 2 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi



Konfirmasi, sebagaimana buku Kuitipan, Akta Milik Nomor : 07/01/VIII/2003

tanggal 08 Maret 2003;

3. Bahwa setelah melalui Pengadilan dan Pengadilan Tinggi tidak dapat mencapai kesepakatan layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah keluarga selama 6 tahun dan selanjutnya membeli rumah BTN dengan cara penggabungan tanah ini;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pengadilan dengan Pengadilan Tinggi tidak pernah melakukan pemeriksaan status suami istri dan dikawatirkan seorang anak bukan sebagaimana layaknya suami istri dan dikawatirkan seorang anak bernama : M. Amaliayah Farid Hutomo, lahir tanggal 10 Oktober 2008;
5. Bahwa selama Pengadilan dan Pengadilan Tinggi menjalani kehidupan rumah tangga, sering berdebat;
6. Bahwa Pengadilan sering tidak membayar asuransi rumah yang di tempati bersama, sehingga Pegawai Bank BTN memperoleh sikkat, "Bahwa rumah ini dalam pengawasan Bank BTN";
7. Bahwa, bila Pengadilan marah-marah, menyebarkan kepada Pengadilan untuk bercerai serta menyuruh Pengadilan mencari laki-laki lain untuk menjadi suami Pengadilan;
8. Bahwa Pengadilan sudah tidak memiliki keturunan hidup sehat-hati; Pengadilan dan anak kandung Pengadilan (seorang) (laki-laki) lahir;
9. Bahwa Pengadilan dan Pengadilan sudah pindah rumah selama 10 (sepuluh) bulan;
10. Bahwa Pengadilan berulang kali pulang dalam keadaan mabuk;
11. Bahwa Pengadilan sering membohongi anak Pengadilan Pengadilan dan anak menaruh jampi kepada Pengadilan dan tidak diobati, anak menaruh yang membuat mental anak kurang baik;
12. Bahwa Pengadilan dan Pengadilan telah berulang kali dimediasidinasiasi oleh orang tua Pengadilan untuk tidak masuk dan marah-marah, namun Pengadilan tetap tidak berubah;
13. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, sehingga rumah tangga Pengadilan dan Pengadilan sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang seakrab masyarakat dan rumah sudah sulit dipertahankan;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi RI



13. Bahwa Penggugat menganggap proses perceraian, merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Dody Mulyadi bin Sadria) terhadap Penggugat (Yani binti Lalumai);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap gagal, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Hal. 3 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi



13. Bahwa Pengadilan mengadegap proses peradilan, merupakan jalan terakhir bagi Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan antara Pengadag dan Teradag.

Berdasarkan alasan-alali-dali distal, Pengadag mohon agar Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadali perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang semanya berpunyi :

PRIMER :

1. Mengadalkan gugatan Pengadag
2. Menjatuhkan Talak satu dal' anghra Teradag (Dedy Mulyadi bin Sadiq) terhadap Pengadag (Yani Dinti Lalmari)
3. Menbebarkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Agar apabila Pengadilan Ageng Kondek and Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Bahwa pada ini sidang yang telah ditetapkan Pengadilan telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Teradag tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya hukumnya, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang telah pengadagannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Bahwa Majelis Hakim tetap membacakan nasihat kepada Pengadag agar untuk kembali bersama Teradag, namun tetap gagal, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Pengadag dalam sidang tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dicantumkan oleh Pengadag.

Bahwa atas gugatan Pengadag tersebut Teradag tidak dapat dibenarkan tanggapan/wawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk menegakkan dalil-dali gugatannya, Pengadag telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Halaman 3 dari 10 halaman | Nomor Putusan : 001/2019/100/Pdt/2019/100



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Konjunaga Kabupaten Muna, Nomor 01/01/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 (Bukti P) ;

B. Saksi-saksi

1. **Marlina binti Lalumai**, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Maleo II, Kecamatan Ranomeeto;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga mereka tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan terkadang menjelang subuh baru Tergugat pulang ke rumah.;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai dan menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain.;
- Bahwa selain itu penyebabnya karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan juga kepada anaknya, dan bahkan Tergugat tidak membayar angsuran kredit rumah, sehingga rumah tersebut dalam pengawasan Bank ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2015 yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak saling memperdulikan lagi.;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lahi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah.;

Hal. 4 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Buku Kuipan Akta Miten dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungkidul Kabupaten Munat Nomor 010/VI/2008 Tanggal 03 Maret 2008 (Bukti P) ;

B. Sakai-sakai

1. Alasan Jini Lahir, umur 30 tahun, di bawah suaminya

meninggal sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat adalah adik kandung saksi sedangkan Terugat adalah suami Pengugat saksi kenal setelah menikah dengan Pengugat;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Terugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di RTN Mojo II, Kecamatan Ranomenejo;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Terugat setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sejak tahun 2013 Pengugat dan Terugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa yang menyebabkan mereka tidak rukun karena Terugat tidak memberikan nafkah kepada Pengugat, disamping Terugat sering pulang terlambat dalam keadaan mabuk, dan Terugat menjangkiti sifilis pada Terugat pulang ke rumah;

- Bahwa saksi melihat Pengugat dan Terugat berengkar-karakan pada saat berengkar Terugat sering mengebuk-bukakan kepala-kepala sendiri dan menyalak Pengugat menendak laki-laki lain;

- Bahwa selain itu penyebabnya karena Terugat sering berbohong kepada Pengugat dan juga kepada anaknya, dan bahkan Terugat tidak membayar anggunan kredit rumah, sehingga rumah tersebut dalam pengawasan Bank ;

- Bahwa Pengugat dan Terugat sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2015 yang meninggalkan rumah adalah Terugat;

- Bahwa saksi sebagai Pengugat dan Terugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak saling menepitikan lagi ;

- Bahwa Terugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Pengugat selama berpisah;

Demikianlah keterangan saksi sebagai berikut :



- bahwa sudah sering diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.;

1. **Eli Kurniasi binti Baharuddin**, umur 22 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi saksi bersahabat dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, dan sejak bulan September tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah.;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memperdulikan nafkah terhadap Penggugat dan juga kepada anaknya.;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, terakhir mereka bertengkar sekitar bulan September tahun 2015, dan pada waktu itu Tergugat menyatakan, dari pada begini terus lebih baik kita bercerai saja, dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang menjelang subuh baru Tergugat pulang ke rumah dan dalam keadaan mabuk, yang lebih menyakitkan lagi Tergugat tidak membayar cicilan rumah, sehingga rumah yang ditempati Penggugat dalam pengawasan Bank BTN.;
- Bahwa, sudah sering diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi



- Bahwa sudah sering dipaparkan agar Pengugat dan Terugat
- Untuk kembali namun tidak berhasil;
1. Eri Kusniati Putri Setiawati, umur 33 tahun, di bawah pengawasan
menarikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pengugat, tetapi
saksi beresabat dengan Pengugat, sedangkan Terugat adalah
saudara Pengugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Terugat setelah
menikah, awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak dan
sejak bulan September tahun 2016 Pengugat dan Terugat sudah
tidak rukun;

- Bahwa Pengugat dan Terugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa pengabdian karena Terugat tidak memperhatikan nafkah
terhadap Pengugat dan juga karena anaknya;

- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Terugat berpisah,
terlihat mereka berpisah sekitar bulan September tahun 2016, dan
pada waktu itu Terugat menyatakan dari pada begitu terus lebih baik
kita bercerai saja, dan bahkan Terugat menyuruh Pengugat
menjadi saksi saja;

- Bahwa penyebab lainnya karena Terugat sering pulang larut malam
dan tidak pernah menjangka ada orang Terugat pulang ke rumah dan
dalam keadaan mabuk, yang telah menyakitkan lagi Terugat tidak
menyayur cialan rumah, sehingga rumah yang dikawatirkan Pengugat
dalam pengawasan Bank BTN;

- Bahwa, sudah sering dipaparkan agar Pengugat dan Terugat rukun
kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pengugat telah menyampaikan kesibukannya secara jelas
dalam perjalanan yang pada pokoknya tetap memperhatikan pendidikan
setengah malam busan;

Bahwa untuk memperjelas alasan busan ini maka semua hal yang
terjadi dalam busan sedang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari busan ini;

Halaman 10 dari 10 | Berkas 2019/01/10/01/2019/01/10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan

Hal. 6 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi



Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai poin 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi , maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Februari 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul serta mengusir Penggugat selain itu Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang menjelang subuh baru Tergugat pulang ke rumah dan dalam keadaan mabuk,
4. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi



Tergugat sebagai bukti bahwa terdapat telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan meyakinkan.

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah dibarengi sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat 1 angka 1 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai poin 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dibarengi dengan sendiri dan relevan dengan bukti yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 203 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat berdasarkan dan cocok dengan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 203 dan 209 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 5 serta keterangan para saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut pada tanggal 28 Februari 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul serta mengusir Penggugat selain itu Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang menjang subuh baru Tergugat pulang ke rumah dan dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah-pisah tinggal bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya meredakan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut sebagai berikut :

Hal yang dapat disimpulkan dari fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal bersama;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat memukul serta mengusir Penggugat selain itu Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang menjelang subuh baru Tergugat pulang ke rumah dan dalam keadaan mabuk,
4. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satunya (istri atau suami) dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Hal. 8 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi



1. Galtwa Pengugat dan Terugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Antara Pengugat dengan Terugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pertisanya terbelah belah bersama;
3. Bawah penyediaan karena Terugat menukul serta mengani Pengugat selain itu Terugat sering pulang larut malam dan terkadang menjelang subuh baru Terugat pulang ke rumah dan dalam keadaan mabuk;
4. Berdasarkan bahwa fakta hukum dan data lain yang menunjukkan bahwa hukum Islam yang terkandung dalam Kitab yang Ghoyat Minom Lissya'atil Majlis yang diambil oleh menjadi Majelis Hakim sudah sebagai berikut:

الحاكم في هذه القضية هو القرآن الكريم والسنة النبوية

Alhwal. Dan apabila kelidak sukian istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak

astu

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Perundang Nomor 9 tahun 1976 dan Pasal 119 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemunduran dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak akan kedua belah pihak itu terbelah belah dengan pendapat-pendapat hukum Islam dalam Kitab Media Himpunan Majelis Fatwa-Keputusan yang diambil oleh menjadi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "dalam memilih lembaga talak/penceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat berumah tangga dan hubungan suami istri sudah hilang (tangga hancur), sebab dengan menuliskan perkawinan berarti mengikatkan talak talaknya (istri atau suami) dalam perkara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Hal yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Dody Mulyadi bin Sadria) terhadap Penggugat (Yani binti Lalumai) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi



Menimbang, bahwa perkara ini dipaparkan oleh ahli sebagai Penggugat dan sebagai jawabannya dibuktikan, maka tidak Terugat yang dibuktikan. Hakim adalah tidak salah sebagai sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (2) untuk c Komisi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Panitia Pengadilan Agama Kendal dibuktikan untuk mengizinkan salinan putusan yang telah dibuktikan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pengadilan dan Terugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan. Pengadilan dan Terugat dibuktikan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dua terdakwa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENCADIL

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan sepihak.
3. Menetapkan tidak satu dalam sidang Terugat (Dody Mulyadi bin Sadiq) terhadap Penggugat (Yani binti Lailani).
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Kendal untuk mengizinkan salinan putusan yang dibuktikan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendong, Kota Kendal, tempat tinggal Penggugat dan Terugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontonaga, Kabupaten Muar, tempat perkawinan. Pengadilan dan Terugat dibuktikan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, S.H., MH.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, SH., MH.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :


1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 halaman Perkara No.0343/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ענגליש-מיזש

Die Aussprache ist: 31.11.11

H.H. H. A. 3. p.A. 3. H.H.

1. *Staphylococcus aureus*

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	50.000,-
2.	Biaya Pengisian	Rp	500.000,-
3.	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,-
4.	Biaya Transportasi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Material	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp	371.000,-

(design not to be used during flight)

DOI: 10.1002/for